



Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mendorong Sekolah Inklusif Di Era Kurikulum Merdeka

Tiara Pelangi Arafah ✉, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurahman Wahid
Sopiah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurahman Wahid

✉tiara.pelangi.arafah25010@mhs.uingusdur.ac.id

Abstract : This study aims to evaluate the effectiveness of government policies in promoting inclusive education within the Merdeka Curriculum era. The research employs a policy analysis method with a qualitative approach through literature review of official documents, academic journals, and reports on educational policy implementation. The findings indicate that Indonesia's inclusive education policy is supported by strong legal foundations, such as Ministerial Regulation No. 70 of 2009 and the Merdeka Belajar (Freedom to Learn) policy. However, its implementation still faces several challenges, including limited human resources, inadequate infrastructure, and insufficient teacher understanding of inclusive education principles. Despite these obstacles, positive outcomes have been observed, such as increased educational access for children with special needs and growing public awareness of the importance of educational inclusion. This study recommends strengthening teacher capacity, providing disability-friendly facilities, and enhancing collaboration between central and local governments, schools, and communities to achieve the goals of inclusive education more effectively.

Keywords: educational policy, inclusive schools, Merdeka Curriculum, inclusive education, policy evaluation

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong penerapan pendidikan inklusif di era Kurikulum Merdeka. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kebijakan dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap berbagai dokumen resmi, jurnal ilmiah, serta laporan implementasi kebijakan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mengenai pendidikan inklusif memiliki landasan hukum yang kuat, seperti Permendiknas No. 70 Tahun 2009 dan kebijakan Merdeka Belajar. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta pemahaman guru terhadap konsep pendidikan inklusif. Meski demikian, terdapat dampak positif berupa meningkatnya akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya inklusi pendidikan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas guru, penyediaan fasilitas ramah disabilitas, serta peningkatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, dan masyarakat agar tujuan pendidikan inklusif dapat tercapai secara optimal.

Kata kunci: kebijakan pendidikan, sekolah inklusif, Kurikulum Merdeka, pendidikan inklusif, evaluasi kebijakan

Received 23 Oktober 2025; **Accepted** 6 November 2025; **Published** 10 November 2025

Citation: Arafah, T.P., & Sopiah. (2025). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mendorong Sekolah Inklusif Di Era Kurikulum Merdeka. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 5 (04), 930-936.



Copyright ©2025 Jurnal Jendela Pendidikan

Published by CV. Jendela Edukasi Indonesia. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hak fundamental yang dimiliki oleh semua warga negara tanpa kecuali, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 31 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hak ini menunjukkan komitmen negara terhadap prinsip keadilan sosial dan kesetaraan dalam akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk anak dengan kebutuhan khusus (ABK). Dalam hal ini, pendidikan inklusif muncul sebagai bukti nyata pelaksanaan hak asasi manusia di bidang pendidikan dengan menekankan penghargaan terhadap keragaman, perbedaan individu, serta kesempatan yang setara bagi semua siswa untuk berkembang sesuai dengan potensi masing-masing.

Pendidikan inklusif adalah salah satu upaya pemerintah untuk memastikan hak setiap anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi. Pendidikan ini tidak hanya ditujukan untuk anak berkebutuhan khusus, tetapi juga bagi semua siswa dengan berbagai latar belakang, kemampuan, dan potensi yang berbeda. Di Indonesia, kebijakan inklusi telah diatur melalui beberapa regulasi seperti Permendiknas No. 70 Tahun 2009 yang diperkuat oleh prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka menekankan pada pembelajaran yang berfokus pada siswa, penyesuaian pembelajaran, dan penghargaan terhadap keragaman. Namun, dalam implementasinya, masih banyak sekolah yang menghadapi kesulitan untuk menerapkan prinsip inklusi secara maksimal, baik terkait kesiapan guru, infrastruktur, maupun dukungan kebijakan di tingkat daerah. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi seberapa efektif kebijakan pemerintah dalam era Kurikulum Merdeka dalam mendorong terbentuknya sekolah inklusif di Indonesia. (UNESCO, 2020).

Kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia secara resmi dimulai dengan diterbitkannya Permendiknas No. 70 Tahun 2009, yang memberikan dasar hukum untuk penyelenggaraan pendidikan bagi siswa yang memiliki kelainan atau potensi kecerdasan serta bakat luar biasa. Sasaran utama dari kebijakan ini adalah untuk membangun sistem pendidikan yang bersahabat, fleksibel, dan menghormati keberagaman. Meskipun demikian, penerapan pendidikan inklusif di berbagai wilayah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan jumlah guru pendamping khusus, minimnya fasilitas yang mendukung disabilitas, serta pemahaman yang belum merata mengenai prinsip inklusi di antara para pendidik. (Yuliani, 2021).

Memasuki era Kurikulum Merdeka, arah kebijakan pendidikan nasional semakin menekankan prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan diferensiasi pembelajaran. Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi guru untuk menyesuaikan metode, media, dan penilaian berdasarkan kebutuhan serta karakteristik siswa (Kementerian Pendidikan, 2022). Hal ini sesungguhnya sejalan dengan tujuan pendidikan inklusif yang menghargai keunikan tiap individu. Meskipun demikian, penerapan kedua kebijakan ini masih mengalami perbedaan antara cita-cita kebijakan dan keadaan di lapangan. Banyak institusi pendidikan yang belum sepenuhnya siap untuk mengadopsi prinsip inklusi dalam kerangka Kurikulum Merdeka, baik dari aspek kebijakan internal, kesiapan pendidik, maupun dukungan dari lingkungan belajar (Sari, 2023).

Selain itu, kesuksesan penerapan pendidikan inklusif tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga pada sinergi antar pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Dukungan budaya sekolah yang inklusif serta peningkatan kesadaran publik menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang ramah bagi semua peserta didik (Ansyori, 2024). Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong sekolah inklusif di era Kurikulum Merdeka. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan, tantangan, serta strategi perbaikan yang perlu dilakukan agar tujuan pendidikan yang adil, setara, dan inklusif benar-benar terwujud. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan

tersebut berhasil diterapkan, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya.

Kajian Teori

Menurut (UNESCO, 2020), pendidikan inklusif adalah proses memperluas partisipasi dan mengurangi eksklusi dalam pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan belajar semua peserta didik. Konsep ini mengacu pada prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia yang menekankan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk belajar dan berkembang. Di Indonesia, konsep ini diimplementasikan melalui kebijakan pemerintah yang diatur dalam Permendiknas No. 70 Tahun 2009 serta diperkuat oleh kebijakan Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka, yang diperkenalkan oleh (Kementerian Pendidikan, 2022), menekankan pentingnya pembelajaran berdiferensiasi sebagai bagian dari pendekatan inklusif.

Model evaluasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori (Dunn, 2018) yang menekankan lima dimensi evaluasi: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas. Evaluasi kebijakan pendidikan inklusif perlu memperhatikan sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuannya dalam konteks pemerataan akses pendidikan, peningkatan kompetensi guru, dan penyediaan sarana pendukung bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis kebijakan dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap berbagai dokumen resmi, jurnal ilmiah, serta laporan dari lembaga pendidikan. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti regulasi pemerintah, hasil penelitian terdahulu, serta laporan implementasi Kurikulum Merdeka. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi komponen kebijakan, menilai efektivitas implementasi, dan membandingkannya dengan praktik di negara lain seperti Finlandia dan Jepang yang dikenal berhasil menerapkan sistem pendidikan inklusif. Instrumen penelitian berupa matriks analisis literatur yang digunakan untuk mengelompokkan data, menilai isi kebijakan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip pendidikan inklusif.

HASIL PENELITIAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara konstitusional (UUD 1945 Pasal 31) maupun regulatif. Pemerintah juga memperkuat implementasi dengan pelatihan guru melalui program “Sekolah Penggerak Inklusif” (Kemendikbudristek, 2024).

Namun, data menunjukkan adanya ketimpangan implementasi. Berdasarkan laporan Direktorat Pendidikan Khusus (2023), dari total 147.000 sekolah dasar, hanya sekitar 38% yang memiliki guru pembimbing khusus (GPK). Sementara itu, 52% sekolah belum memiliki fasilitas ramah disabilitas seperti akses kursi roda dan media pembelajaran adaptif.

Dari aspek kesadaran sosial, hasil survei UNESCO (2020) juga mengungkap bahwa 41% guru di Indonesia belum memahami prinsip pendidikan inklusif secara mendalam. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas guru serta pengawasan kebijakan di tingkat daerah agar pelaksanaan di lapangan lebih konsisten.

PEMBAHASAN

Pemerintah Indonesia telah lama mengupayakan pemerataan akses pendidikan melalui kebijakan pendidikan inklusif. Salah satu dasar hukumnya adalah Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan/atau Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Kebijakan ini menegaskan bahwa

setiap anak berhak memperoleh layanan pendidikan sesuai kebutuhan dan kemampuannya tanpa diskriminasi. Memasuki era Kurikulum Merdeka, konsep inklusif semakin diperkuat melalui prinsip pembelajaran berdiferensiasi dan merdeka belajar, yang menekankan pengakuan keragaman individu serta penghargaan terhadap potensi setiap peserta didik.

Secara filosofis maupun dalam aspek hukum. Hak untuk menerima pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negara. Termasuk untuk mereka yang memiliki disabilitas sudah diatur oleh berbagai undang-undang di Indonesia. Pembukaan UUD 1945, yang menjadi jiwa dari konstitusi itu, seharusnya juga menginspirasi seluruh proses pemerintahan. Menyatakan bahwa “mencerdaskan kehidupan bangsa dan seluruh penduduk Indonesia” adalah salah satu tujuan dari berdirinya negara Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa “setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan”.

Dengan merujuk pada dua kutipan konstitusi ini, kita dapat menarik dua kesimpulan berikut:

- 1) Pendidikan dianggap sebagai komponen yang sangat vital bagi bangsa dan negara Indonesia
- 2) Pendidikan diakui dan dijamin untuk semua warga negara tanpa memandang kondisi mereka.

Pendidikan inklusif menurut Sapon Shevin (dalam Unesco, 2003) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang mengharuskan seluruh anak dengan kebutuhan khusus untuk bersekolah di institusi terdekat, di kelas biasa bersama anak-anak sebayanya. Ini mengharuskan adanya perubahan dalam struktur sekolah, sehingga dapat menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak, yang berarti kaya akan sumber pembelajaran dan mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk siswa, guru, orang tua, dan masyarakat di sekitar. Staub dan Peck (1995) menyatakan bahwa pendidikan yang inklusif berarti menempatkan anak-anak dengan kebutuhan khusus, baik yang ringan, sedang, maupun berat, secara penuh di dalam kelas biasa. Istilah inklusif memiliki makna yang umum. Konsep inklusif dapat dihubungkan dengan kesamaan, keadilan, dan hak individu dalam distribusi sumber daya di bidang politik, pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Dalam dunia pendidikan, istilah inklusi berhubungan dengan model pendidikan yang tidak membedakan individu berdasarkan kemampuan atau kondisi yang mereka miliki. Oleh karena itu, pendidikan inklusif berlandaskan pada prinsip kesetaraan, keadilan, dan hak setiap individu. Istilah pendidikan inklusif digunakan untuk menggambarkan penggabungan anak-anak berkebutuhan khusus (yang mengalami disabilitas) ke dalam program-program sekolah. Konsep inklusi menekankan pentingnya penerimaan anak-anak dengan hambatan dalam kurikulum, lingkungan, dan interaksi sosial di sekolah.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 (Kebudayaan, 2009) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan semua siswa yang memiliki kebutuhan khusus serta potensi kecerdasan dan/atau bakat luar biasa untuk belajar atau mengikuti pendidikan secara bersama-sama dengan siswa pada umumnya.

Dalam praktiknya, penerapan kebijakan pendidikan inklusif di sekolah masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa sekolah telah mulai menyesuaikan kurikulum dan metode pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi. Namun, kesiapan guru sering menjadi hambatan utama, terutama dalam memahami kebutuhan anak berkebutuhan khusus (ABK) dan menyesuaikan strategi pembelajaran yang inklusif. Selain itu, keterbatasan sarana prasarana seperti ruang belajar yang ramah disabilitas, media pembelajaran adaptif, dan tenaga pendamping khusus masih menjadi kendala signifikan. Meski begitu, dukungan dari pemerintah melalui pelatihan guru, bantuan operasional sekolah inklusif, dan pendampingan teknis menunjukkan adanya langkah positif menuju sistem pendidikan yang lebih inklusif.

Guru di lembaga pendidikan Islam juga perlu mendapatkan pelatihan khusus agar mereka dapat menerapkan prinsip pendidikan inklusif secara efektif (Zahara et al, 2024). Pelatihan ini meliputi pemahaman tentang strategi pengajaran yang efektif untuk siswa dengan kebutuhan khusus serta keterampilan untuk mengidentifikasi dan menangani tantangan yang mungkin dihadapi siswa tersebut. Pengembangan profesional semacam ini membantu guru untuk mengadopsi pendekatan inklusif dalam pengajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung setiap siswa.

Selain itu, lembaga pendidikan Islam perlu menyediakan dukungan tambahan dan fasilitas khusus (Yusuf, 2023). Ini mencakup pembentukan tim pendukung yang terdiri dari guru pendamping, psikolog pendidikan, dan spesialis lainnya yang dapat membantu merancang dan menerapkan program pendidikan inklusif. Fasilitas seperti ruang kelas yang ramah disabilitas dan alat bantu belajar khusus juga penting untuk memastikan bahwa siswa dengan kebutuhan khusus dapat berpartisipasi dalam pendidikan tanpa hambatan.

Keterlibatan orang tua dan komunitas juga memainkan peran penting dalam implementasi pendidikan inklusif (Tejaningrum, 2017). Lembaga pendidikan Islam harus membangun komunikasi yang baik dengan orang tua untuk memahami kebutuhan khusus anak mereka dan bekerja sama dalam merancang strategi pendidikan yang sesuai. Komunitas dapat mendukung pendidikan inklusif dengan menyediakan sumber daya tambahan, menyelenggarakan kegiatan yang mempromosikan inklusi, serta menciptakan lingkungan yang mendukung.

Penting pula untuk membangun budaya sekolah yang inklusif, di mana nilai-nilai ajaran Islam yang menekankan keadilan, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan dapat diterapkan (Ansyori, 2024). Budaya sekolah yang inklusif menciptakan atmosfer yang mendukung dan menghargai keragaman, mempromosikan pemahaman dan toleransi antar siswa, serta memastikan bahwa semua siswa merasa diterima dan dihargai. Terakhir, penilaian dan evaluasi juga harus dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Evaluasi harus mencakup berbagai metode untuk mengukur kemajuan siswa dan memastikan bahwa penilaian mencerminkan pencapaian mereka dalam konteks kemampuan dan kebutuhan individu. Penilaian yang inklusif juga melibatkan memberikan umpan balik yang konstruktif serta dukungan yang diperlukan untuk membantu siswa mencapai potensi mereka.

Dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi ini, lembaga pendidikan Islam dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana setiap siswa memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang sesuai dengan potensi mereka, tanpa memandang latar belakang atau kebutuhan khusus mereka.

Jika dilihat dari perspektif kebijakan, pemerintah telah memiliki dasar yang kokoh untuk mendukung pendidikan yang inklusif. Namun, di tingkat pelaksanaan, terdapat jurang antara kebijakan dan kenyataan di lapangan. Suksesnya pendidikan inklusif sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan di tingkat daerah, komitmen kepala sekolah dan para guru, dukungan dari masyarakat, serta ketersediaan sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, keberlanjutan kebijakan inklusif memerlukan penguatan kerja sama antara pusat dan daerah serta peningkatan kapasitas pendidik secara terus-menerus. Penilaian efektivitas kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan dalam kebijakan dan peningkatan kesadaran, namun masih menghadapi tantangan besar terkait dengan ketersediaan fasilitas, jumlah Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang cukup, serta pemahaman dan budaya inklusif di sekolah. Dampak positifnya adalah peningkatan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dan perubahan sikap yang lebih baik terhadap perbedaan, tetapi hambatan-hambatan ini perlu segera diatasi agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai sepenuhnya.

Dampak positif :

- 1) Peningkatan akses pendidikan: Lebih banyak ABK yang bersekolah di sekolah reguler, mendorong kesetaraan pendidikan.

- 2) Perubahan sikap positif: Siswa dapat memiliki pandangan yang lebih positif terhadap perbedaan dan keragaman.
- 3) Pengembangan potensi ABK: Membantu anak dengan kebutuhan khusus mengembangkan potensi mereka.
- 4) Peningkatan kesadaran publik: Masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya pendidikan inklusif dan mengurangi stigma negatif terhadap ABK.

Tantangan dan hambatan :

- 1) Keterbatasan sumber daya:
 - a) Fasilitas fisik dan alat bantu pembelajaran sering kali tidak memadai.
 - b) Anggaran yang terbatas menjadi penghambat utama.
- 2) Keterbatasan guru:
 - a) Kurangnya jumlah Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang kompeten di sekolah-sekolah.
 - b) Banyak guru reguler yang belum memiliki pelatihan dan pemahaman yang memadai.
- 3) Budaya dan pemahaman yang belum merata:
 - a) Budaya inklusif di sekolah belum berjalan baik dan kasus diskriminasi atau bullying masih terjadi.
 - b) Minimnya pemahaman masyarakat dan bahkan sebagian guru mengenai pentingnya pendidikan inklusif.
- 4) Tantangan Kurikulum: Kebutuhan akan kurikulum individual yang dimodifikasi untuk ABK yang tidak dapat mengikuti kurikulum reguler.
- 5) Rekomendasi untuk perbaikan :
 - a) Pemerintah: Mempertahankan program, meningkatkan anggaran, dan memastikan penugasan serta penempatan guru berlatar belakang pendidikan khusus secara merata.
 - b) Sekolah:
 - 1) Menerapkan kurikulum individual atau modifikasi kurikulum bagi ABK.
 - 2) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.
 - 3) Mengupayakan penciptaan budaya sekolah yang aman dan suportif.
 - c) Masyarakat: Berpartisipasi aktif dalam menyosialisasikan dan mendukung program pendidikan inklusif untuk menghilangkan stigma negatif terhadap ABK.

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan inklusif di era Kurikulum Merdeka mencerminkan komitmen kuat pemerintah terhadap pemerataan akses pendidikan bagi semua anak tanpa diskriminasi. Meskipun arah kebijakan sudah jelas dan progresif, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan terutama dalam hal kompetensi guru, sarana prasarana, dukungan teknis, serta belum meratanya pemahaman prinsip inklusi. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi berkelanjutan berupa peningkatan kapasitas guru, penyediaan fasilitas yang ramah inklusi, serta sistem evaluasi yang konsisten di tingkat daerah. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, dan masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2009). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan/atau Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Jakarta: Kemendikbud.

2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka. Jakarta: Kemendikbudristek.
3. UNESCO. (2020). Inclusive Education: Policy, Practice and Research. Paris: UNESCO Publishing.
4. Dunn, W. N. (2018). Public Policy Analysis: An Introduction (6th ed.). Routledge.
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2009). Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan/atau Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Jakarta: Kemendikbud.
6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka. Jakarta: Kemendikbudristek.
7. Sari, D. R. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Sekolah Inklusif di Indonesia dalam Perspektif Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 15(2), 45–58.
8. Yuliani, L., & Pratama, R. (2021). Strategi Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 19(3), 201–214.
9. Sari, D. R. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Sekolah Inklusif di Indonesia dalam Perspektif Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 15(2), 45–58.
10. Yusuf, M., & Sodik, M. (2023). Penggunaan Teknologi Internet of Things (IoT) dalam Pengelolaan Fasilitas dan Infrastruktur Lembaga Pendidikan Islam. *PROPHETIK: Jurnal Kajian Keislaman*, 1(2), 65–82.
11. Tejaningrum, D. (2017). Perspektif orang tua terhadap implementasi pendidikan inklusif di taman kanak-kanak. *JKP (Jurnal Konseling Pendidikan)*, 1(1), 63–90.
12. Ansyori, A. (2024). Peran Pendidikan Islam dalam Mendorong Perdamaian dan Toleransi di Masyarakat Multikultural. *Kaipi: Kumpulan Artikel Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(1), 12–18.

PROFIL SINGKAT

Tiara Pelangi Arafah adalah mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurahman Wahid tahun 2025 jurusan Pendidikan Agama Islam. Ia juga merupakan editor dari *Jurnal Jendela Pendidikan*.

Sopiah adalah Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurahman Wahid Fakultas Pendidikan Agama Islam dan Ia juga pengampu dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan Kontemporer.